



**KEMENTERIAN KESEHATAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN**  
**RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA**

Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 87 Slipi Jakarta 11420  
Telpon 021.5684085 – 093, 5681111, Faksimile 5684230  
Surat Elektronik : [info@pjhk.go.id](mailto:info@pjhk.go.id)  
<http://www.pjhk.go.id>



**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM**  
**RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA**  
**NOMOR : KP.01.01/XX.410462 /2017**

**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM**  
**RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA**  
**NOMOR : KP.01.03/III/0114/2016**

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN TIM REKRUTMEN**  
**RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA**

**DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM**  
**RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA,**

- Menimbang : a. bahwa perubahan struktur organisasi Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita berdampak pada perlunya dilakukan perubahan pada Tim Rekrutmen Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita;
- b. bahwa berdasarkan butir a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Satuan Kerja Kementerian Kesehatan Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : KP.03.03/Menkes/510/2017 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA NOMOR : KP.01.03/III/0114/2016 TENTANG PENGANGKATAN TIM REKRUTMEN RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA.**

- KESATU : Mengubah daftar nama Tim Rekrutmen Pegawai Baru Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita yang terdapat dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan Direktur Utama Nomor : KP.01.03/II/0114/2016 Tentang Pengangkatan Tim Rekrutmen Pegawai Baru Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita masih tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan keputusan ini.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal, 19 Nopember 2017

  
DIREKTUR UTAMA,  
  
IWAN DAKOTA  
NIP. 196601011996031001

Tembusan :

1. Ketua Dewan Pengawas RSJPD Harapan Kita;
2. Para Direktur RSJPD Harapan Kita;
3. Ketua SPI RSJPD Harapan Kita.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA  
BADAN LAYANAN UMUM  
RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH  
HARAPAN KITA  
NOMOR : KP.01.01/XX.41/2462..../2017  
TANGGAL : 19 Nopember 2017

No	Nama	Jabatan
1	Direktur Utama	Pengarah
2	Direktur Medik dan Keperawatan	Pembina
3	Direktur Penunjang	
4	Direktur Keuangan	
5	Ka Departemen Kardiologi dan Kedokteran FKUI	
6	Direktur Umum dan SDM	Ketua Umum
7	Kepala Bagian SDM dan Organisasi	Koordinator Kelompok Umum dan Penunjang
8	Koordinator Administrasi dan Keuangan Departemen Kardiologi FKUI	Anggota Kelompok Staf Medik kardiologi
9	Kepala Bidang Pelayanan Medik	Koordinator Staf Medik
10	Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan	Koordinator Kelompok Perawat dan Teknisi Kardiovaskuler
11	Kepala Seksi Pelayanan Rawat Inap	Sekretaris Kelompok Perawat dan Teknisi Kardiovaskuler
12	Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Pegawai dan Hubungan Industrial	Sekretaris Kelompok Umum dan Penunjang
13	Defyana Ruth Hutapea, PSi	Tim Psikologi
14	Ketua Kelompok Staf Medik Terkait	Anggota Staf Medik
15	Roswita Hasan, SKP, MKep	Anggota Kelompok Perawat
16	Sri Supami, SKP	Anggota Kelompok Perawat
17	Lulu Lusyana, SKP	Anggota Kelompok Perawat
18	Tini Suminarti, SKP, MKep	Anggota Kelompok Perawat
19	Harpendewisasmita, Skep, Ners, MKep	Anggota Kelompok Perawat
20	Westri Ambarsih, SKP	Anggota Kelompok Perawat
21	Sri Martiningsih, Skep, Ners	Anggota Kelompok Perawat
22	Wahyuningtyas Wulandari, SKP	Anggota Kelompok Perawat
23	Susanna Luida .H, SKP	Anggota Kelompok Perawat
24	Herlina Raleda, SKP	Anggota Kelompok Perawat
25	Anthoneta Palama, SKP	Anggota Kelompok Perawat
26	Indryani, SKP	Anggota Kelompok Perawat
27	Nurhasanah, Skep, Ners	Anggota Kelompok Perawat
28	Sofiawatie, Skep	Anggota Kelompok Perawat
29	Annisa Deasari, Skep, Ners	Anggota Kelompok Perawat
30	Kepala Unit Kerja Terkait (Penunjang)	Anggota Kelompok Penunjang
31	Kepala Unit Kerja Terkait (Umum)	Anggota Kelompok Umum
	<b>Sekretariat</b>	
32	Kepala Urusan Hubungan Industrial	Penanggung Jawab
33	Suwastini, SAP, MM	Anggota
34	Imas Siti Fatimah, AMK, SH	Anggota
35	Julius Reinhart Siyaranamual, SH	Anggota
36	Susi Rahayu, SE	Anggota

37	Genta Nurullah, S.Kom	Anggota
38	Muchamad Nuh, SE	Anggota
39	Noviyantie, AMK, SKM	Anggota
40	Ginatri Widiani, SKM	Anggota
41	Eddie Beodiharto	Anggota
42	Indria Dwi Kartika, A.Md.Prs	Anggota
43	Fitriawati, A.Md.MPRS	Anggota
44	Agus Solehuddin, S.Kom	Anggota
45	Firman Akbar, S.Kom	Anggota
46	Susilo	Anggota
47	Sekretaris Departemen dan Kedokteran FKUI	Anggota

DIREKTUR UTAMA,



RS JANGKONG DUA  
DAKOTA HAN  
IWAN DAKOTA  
NIP 196601011996031001

